

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tentram dan tertib diperlukan suatu upaya dengan menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang ketertiban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 32 6. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
- 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
- 13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 79);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Ketenteraman adalah suatu kondisi masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
- 8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan persetujuan bersama Bupati.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
- 10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada di Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 11. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak.
- 13. Jalan adalah prasarana transportasi darat, yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- 14. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalui lintas di masa dating serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

- 15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannnya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
- 16. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 17. Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, yang pada dasarnya tanpa bangunan;
- 18. Jalur Hijau adalah penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pemanasan jalan yang dominasi elemen lanskepnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau;
- 19. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang digunakan dan dikelola untuk keindahan dan berfungsi sebagai paruparu kota.
- 20. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sisten kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 21. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
- 22. Pengobatan tradisional yang selanjutnya di sebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan keterampilan turun menurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas keadilan;
- b. asas transparansi;dan
- c. asas kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum diselenggarakan dengan tujuan:

- a. agar kehidupan masyarakat tercipta suasana aman, tenteram,tertib dan nyaman;dan
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati kehidupan yang berlaku dalam bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan
- b. tertib angkutan jalan, dan angkutan sungai;

- c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- d. tertib sungai, danau, drainase,kolam dan pesisir pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib aparatur pemerintah daerah;
- i. tertib sosial;
- j. tertib pendidikan;
- k. tertib kesehatan;
- 1. tertib pedagang kreatif lapangan dan pasar
- m. tertib pendaratan hasil perikanan
 - n. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - o. tertib pemeliharaan ternak;dan
 - p. tertib peranserta masyarakat;

BAB III

TERTIB JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan/ zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memerhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

- (1) setiap orang dan/atau badan, dilarang:
 - a. menambah, mengubah dan/atau merusak marka jalan dan badan jalan;
 - b. mengambil, memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan di tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. mencuci kendaraan bermotor dan menyimpan kendaraan bermotor di badan jalan;
 - e. memasang tenda untuk hajatan di atas badan jalan sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - f. memasang portal penghalang jalan, membuat *speed bump* pada jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - g. menjual bahan bakar minyak eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di bahu

- jalan kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- h. melakukan kegiatan balapan liar di jalan-jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan orang lain;
- i. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek maupun kegiatan perorangan;
- j. membakar sampah/kotoran atau benda lain di jalan maupun di bahu jalan;
- k. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
- l. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- m. membuang sampah di jalan selain di tempat yang telah ditentukan;
- n. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- o. merusak pagar pemisah jalan;
- p. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan rongsokan, dalam keadaan rusak, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- q. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- r. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenangi jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
- s. membongkar atau menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- t. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
- u. buang air besar dan air kecil di jalan dan saluran air; dan/atau
- v. memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada jembatan di sepanjang jalan;

BAB IV

TERTIB ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan atau menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan atau di tempat tujuan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib berjalan di trayek yang telah ditetapkan;

Pasal 8

Setiap orang dan/atau badan, dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. menyelenggarakan angkutan material tanah, pasir, batu dan kayu tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- c. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan, atau berhenti di luar tempat pemberhentian yang telah ditetapkan bagi angkutan umum dan sejenisnya.
- d. berjalan di luar ruas jalan yang telah ditetapkan bagi pengendara kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat dan sejenisnya; dan/atau
- f. membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/water way.

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan, dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 10

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum, dilarang :
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok kecuali pada tempat yang telah disediakan; dan/atau
 - d. mengamen;
- (2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan;

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM

- (1) setiap orang atau badan, dilarang:
 - a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - d. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;

- g. melakukan pemangkasan/penebangan pohon/tanaman, atau ranting pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman;
- h. buang air besar dan kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada tempat/fasilitas yang telah disediakan;
- i. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- j. membakar sampah di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- k. memasang leaflet, brosur, spanduk dan alat peraga kampanye pemilu lainnya pada pohon/tanaman di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman; dan/atau
- l. memasang leaflet, brosur, spanduk dan stiker reklame pada pohon/tanaman di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf d, untuk petugas Pemerintah Daerah yang melaksanakan perintah jabatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan g, untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, DANAU, DRAINASE, KOLAM, DAN PESISIR PANTAI

- (1) Setiap orang atau badan, dilarang:
 - a. mendirikan bangunan tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas drainase, sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan waduk dan danau;
 - b. memasang/menempelkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi drainase, sungai, dan di dalam kawasan waduk dan danau;
 - c. memasang/menempatkan keramba ikan di dalam sungai, waduk dan danau;
 - d. menutup drainase dan/atau gorong-gorong;
 - e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak seperti sungai, drainase, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum, danau dan sumber air bersih lainnya;
 - f. melakukan aktifitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang berpotensi merusak lingkungan sungai dan danau dan mengancam keselamatan warga di sekitar sungai dan danau;
 - g. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha komersil;
 - h. mempersempit, mengurug drainase dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran air ke sungai atau saluran pembuangan; dan/atau
 - i. membuang bangkai hewan di dalam drainase atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang berwenang;

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan angggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau tempat kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali yang dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/ atau yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/ atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan di pesisir pantai.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan pasir laut, dan terumbu karang yang dapat merusak fungsi kelestarian lingkungan biota laut di pesisir pantai.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menebang atau merusak kawasan bakau (*mangrove*).

Pasal 17

Pemanfaatan sumberdaya perikanan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TERTIB LINGKUNGAN

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak berkeliaran di lingkungan permukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikat kepemilikan.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikat kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan keamanan dan kesehatan lingkungan, Pemerintah Daerah menertibkan hewan peliharaan yang tidak bertuan guna dilakukan pemusnahan utamanya yang berpotensi menebarkan rabies sehingga mengancam keselamatan jiwa manusia dan hewan disekitarnya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membuat, menyimpan, memperjual belikan petasan;dan
 - b. membunyikan petasan yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha di sepanjang jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang/badan yang memperoleh izin Bupati.

Pasal 22

- (1) setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mencorat-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok halte, tiang listrik, pohon, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. membuang, menumpuk dan membakar sampah dan/atau barang di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat lainnya yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. membuang air besar dan air kecil di jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa; dan
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, pengerahan massa, dan rapat-rapat umum di jalan, jalur hijau, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 24

Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban lingkungan setiap orang, badan hukum dan/atau kelompok, dilarang:

a. mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang berindikasi dan/atau mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau perjudian;

- b. membuat kebisingan atau kegaduhan di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu Ketenteraman orang lain;
- c. membuang cairan atau benda yang berbau menyengat sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya;
- d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya;dan/atau
- e. menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau kelompok, dilarang:
 - a. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, baliho, stiker dan sejenisnya di rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - b. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di lokasi fasilitas umum; dan/atau
 - c. merusak pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang/badan/kelompok yang memperoleh izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, dan memasukkan becak motor dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak motor dan/atau sejenisnya tanpa izin dari Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditujuk.

Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging hewan dan/atau bagian-bagian lainnya yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.

Pasal 30

Setiap pemasukan ternak ke Daerah harus disertai dengan surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 31

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, dan penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha yang memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

TERTIB BANGUNAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. mendirikan bangunan dan/atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi dalam radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;dan/atau
 - b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, daerah sempadan sungai, taman, dan jalur hijau.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan setiap orang dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan;dan
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak, dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum.

BAB X

TERTIB APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 36

- (1) Setiap aparatur Pemerintah Daerah baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam melaksanakan tugas pada setiap hari kerja wajib memakai atribut PNS secara lengkap dan berpakaian rapi dengan mengacu pada penggunaan pakaian berdasarkan ketentuan perundangan.
- (2) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilarang berkeliaran di luar kantor pada jam pelayanan kecuali pada jam istirahat kantor dan dalam keadaan dinas dan/atau mendapat izin dari pimpinannya yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat izin.
- (3) Setiap PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), dilarang berkeliaran di :
 - a. pasar;
 - b. tempat hiburan;
 - c. kafe;
 - d. pertokoan;dan/atau
 - e. mal;
- (4) Setiap Aparatur Pemerintah Daerah wajib mentaati aturan berlalu lintas.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan dinas daerah wajib dilengkapi dengan surat-surat pengemudi, surat-surat kendaraan dan ketentuan aturan berlalu lintas lainnya.
- (6) Setiap kendaraan dinas dilarang digunakan selain untuk keperluan dinas.
- (7) Setiap kendaraan dinas wajib memenuhi standar kelengkapan kendaraan seperti lampu sein, kaca spion, pelat nomor polisi, lampu dan knalpot standar.

BAB XI

TERTIB SOSIAL

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersamasama di jalan, di pasar, di kendaraan umum, di lingkungan permukiman, di rumah sakit, di sekolah, di kantor, dan di tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan dan/atau di lampu lalu lintas;
- b. mengkoordinir pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat-tempat umum lainnya;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;dan/atau

d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat-tempat umum.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. menjadi tunasusila di jalan dan/atau di tempat-tempat umum;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan memaksa orang lain untuk menjadi tunasusila;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau di tempattempat umum;dan/atau
 - d. melakukan praktek perdagangan manusia (*traficking*), mempekerjakan anak di bawah umur.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap orang dan/atau badan pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada setiap peringatan hari besar Nasional dan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TERTIB PENDIDIKAN

- (1) Setiap orang tua/wali wajib menyekolahkan anaknya yang telah memasuki usia sekolah;
- (2) Setiap pelajar wajib mentaati jam belajar di sekolah;
- (3) Setiap pelajar dilarang berkeliaran pada jam belajar dan berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan, warnet dan/atau tempat *game online* dan taman dengan menggunakan pakaian sekolah;
- (4) Setiap pelajar dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, orang tua dan dunia pendidikan;
- (5) Setiap pelajar dilarang merokok dan meminum minuman beralkohol serta menggunakan obat-obatan terlarang;
- (6) Setiap pelajar wajib berpakaian rapi dan menggunakan seragam sekolah pada saat melakukan aktivitas belajar di sekolah;
- (7) Setiap pelajar dilarang berkendara kendaraan roda dua maupun roda empat apabila belum memenuhi syarat umur untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi dari kepolisian.

- (1) Setiap guru/tenaga pengajar wajib memberikan contoh yang baik kepada para siswanya.
- (2) Setiap guru/tenaga pengajar wajib mentaati jam belajar di sekolah.
- (3) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang berada di pasar, pertokoan, mall, tempat hiburan di luar sekolah pada jam belajar.
- (4) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang melakukan perbuatan yang dapat mencoreng nama baik diri pribadi, dan dunia pendidikan.
- (5) Setiap guru/tenaga pengajar dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap siswanya.
- (6) Setiap guru/tenaga pengajar wajib berpakaian rapi pada saat melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah.

BAB XIII

TERTIB KESEHATAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. memproduksi atau mengedarkan obat-obat tradisional, kosmetik atau sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu.
 - c. menyimpan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu;
- (2) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

TERTIB PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DAN PASAR

Pasal 46

Setiap pedagang kreatif lapangan dan pasar harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan di sekitar tempat usaha.

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan;
 - b. melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan atau permanen;
 - c. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu;
 - d. menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan bupati;
 - e. menelantarkan dan atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 30 (tiga puluh) hari;
 - f. menggunakan tempat berdagang/lahan lebih dari satu lapak;

- g. membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- h. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundangundangan;dan/atau
- j. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/ atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan / atau bangunan disekitarnya.

BAB XV

TERTIB PENDARATAN HASIL PERIKANAN

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
 - a. mendaratkan hasil-hasil perikanan selain pada tempat pendaratan hasil perikanan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. mengadakan atau mengusahakan tempat pendaratan hasil perikanan;dan/atau
 - c. melakukan aktivitas jual beli hasil perikanan selain pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

BAB XVI

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

- (1) Setiap orang dan badan dilarang:
 - a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - b. setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
 - c. menyelenggarakan kegiatan pornoaksi dan pornografi.
 - d. menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman.
 - e. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
 - f. menggunakan, menyediakan dan mengedarkan narkotika dan sejenisnya pada tempat hiburan antara lain diskotek, bar, kafe dan tempat karaoke.
 - g. menjual minuman beralkohol pada tempat hiburan antara lain diskotek, bar, kafe dan tempat karaoke tanpa izin dari Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
 - h. melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban umum termasuk melakukan tindakan asusila pada tempat hiburan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan g untuk orang dan/atau badan yang memiliki izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

TERTIB PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 50

- (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah.
- (4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap.
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (3).

- (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembala dapat ditangkap oleh petugas yang telah ditunjuk.
- (2) Ternak yang dilarang berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. sapi;
 - b. kerbau;
 - c. kambing;
 - d. kuda;
 - e. babi;
 - f. rusa;
 - g. domba;
 - h. biri-biri;
- (3) Ternak yang tidak dilarang berkeliaran bebas adalah ternak unggas seperti ayam, itik, angsa dan kalkun.
- (4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berkeliaran pada :
 - a. jalan umum;
 - b. pasar;
 - c. perkantoran;
 - d. jembatan;
 - e. rumah ibadah;
 - f. sekolah;
 - g. halaman milik orang lain dan membuat kerusakan;

- h. lapangan olah raga;
- i. taman;
- j. terminal;
- k. Puskesmas dan Rumah Sakit Umum;dan
- 1. tempat wisata
- (5) Ternak yang diikat sembarang tempat dan mengganggu ketertiban umum dapat ditangkap oleh petugas yang ditunjuk.
- (6) Ternak yang ditangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.
- (7) Apabila ternak yang ditahan tersebut menderita sakit akan dilakukan perawatan oleh pemerintah daerah atas biaya pemiliknya dan apabila ternak mati karena sakit dalam rumah tahanan ternak diluar tanggungan pemerintah daerah.
- (8) Pemerintah Daerah tidak menanggung apabila ternak yang sakit dan telah diobati mengalami kematian kecuali hilang dalam rumah tahanan yang disebabkan kelalaian dari petugas yang ditunjuk.

- (1) Ternak yang ditangkap dan telah ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 51 ayat (1) dan (2) dikenakan biaya pemeliharaan/pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemiliknya.
- (2) Ternak yang ditahan segera diumumkan dan disampaikan kepada pemiliknya untuk mengambil dangan menunjukkan tanda bukti pemilikan yang berlaku atau surat keterangan Kepemilikan dari Pemerintah setempat, dan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil, maka ternak bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila ternak yang telah ditangkap oleh petugas yang ditunjuk dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari tidak ada yang mengaku sebagai pemilik ternak yang sah, maka ternak tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya dapat dijual dan atau/dilelang kepada umum serta hasilnya dimasukkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah serta dipergunakan untuk membayar segala biaya pemeliharaan dan atau/pengamanan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai biaya pemeliharaan dan atau/ pengamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain yang menderita kerugian akibat kelalaian/kesalahan, karena ternak miliknya lepas dan merusak tanaman milik orang lain.
- (2) Ganti rugi yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan atau sesuai kesepakatan di hadapan Pemerintah setempat.

BAB XVIII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pelaporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparatur Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum atas laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.

BAB XIX

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Pasal 54 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan Tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi dan/atau
 - f. pencabutan izin, pembekuan izin, penyitaan, pembongkaran dan/atau penyegelan.

(2) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau tertangkap tangan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik PPNS memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Pasal 54 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili pada tanggal 25 Agustus 2014 BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili pada tanggal 25 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN: (9/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk lebih leluasa meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan daerah, agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

enyelenggaraan Ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan implementasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan kenyamanan, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang tentram, maka diperlukan suatu ketertiban yang dilakukan pengaturan sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk itu perlu adanya langkah-langkah yang jelas dalam mengantisipasi perkembangan hukum dan dinamika di era globalisasi sehingga kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat dapat terwujud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugasnya di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang Ketenteraman dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada tepi jalan dari jalan yang ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat penyeberangan" dapat berupa *zebra cross* dan tempat penyeberangan berupa jembatan atau terowongan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "badan jalan" dalam huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e meliputi jalur lalu lintas dengan ata tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki/trotoar

Huruf s

Yang dimaksud dengan "kendaraan" adalah angkutan barang yang dapat membongkar/menaikkan barang muatan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hutan mangrove" adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau, yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 86